

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN
2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA
DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

Fara Puspita Aqila Ningrum

2422011056



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA

Oleh
Fara Puspita Aqila Ningrum

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di antara norma agama, hukum positif, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui negara. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi peluang pencatatan melalui penetapan pengadilan, yang menimbulkan disharmoni norma. Untuk menegaskan batasan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Perkawinan yang berlandaskan hukum agama dengan UU Administrasi Kependudukan yang lebih terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema bagi hakim antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara hukum, perkawinan beda agama tidak sah dan menimbulkan akibat terhadap status anak, hak waris, serta pencatatan perkawinan. SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan, namun belum sepenuhnya efektif secara sosial karena mengabaikan aspek keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peningkatan status SEMA menjadi peraturan Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.

Kata Kunci: Efektivitas, Perkawinan Beda Agama, Kebhinekaan.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE SUPREME COURT CIRCULAR (SEMA) NUMBER 2 OF 2023 ON THE IMPLEMENTATION OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGES WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIAN DIVERSITY

By
Fara Puspita Aqila Ningrum

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue because it lies between religious norms, positive law, and human rights. Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, the validity of a marriage is determined by religious law, so that interfaith marriages are not recognized by the state. However, Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration provides the opportunity for registration through a court order, which creates disharmony in norms. To emphasize this limitation, the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 which ordered judges to reject applications for registration of interfaith marriages. This research uses a normative-empirical method with legislative, conceptual, case-based, and empirical approaches. The results indicate a disharmony between the Marriage Law, which is based on religious law, and the more open Population Administration Law, resulting in legal uncertainty and a dilemma for judges between legal certainty and human rights protection. Legally, interfaith marriages are invalid and have consequences for children's status, inheritance rights, and marriage registration. While SEMA No. 2 of 2023 is considered effective in providing legal certainty and uniformity in decisions, it is not yet fully effective socially because it ignores aspects of justice and human rights. Therefore, harmonization of the Marriage Law and the Population Administration Law is needed, as well as elevating the SEMA to a Supreme Court regulation to ensure more binding legal force.

Keywords: Effectiveness, Interfaith Marriage, Diversity.

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR
2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN
BEDA AGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA**

Oleh

Fara Puspita Aqila Ningrum

2422011056

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Tesis

: Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap
Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama
Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia

Nama Mahasiswa

: Farra Puspita Aqila Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011056

Program Khususan

: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP. 196008071992032001

Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

NIP. 198702182015041003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Budiyono, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S , S.H., M.H.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D

2. Dekan Fakultas Hukum



NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 22 Januari 2026

[Handwritten signatures of the examiners: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.; Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.; Dr. Budiyono, S.H., M.H.; Dr. Sepriyadi Adhan S , S.H., M.H.; and Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.]

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak cipta atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



Fara Puspita Aqila Ningrum
NPM 2422011056

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fara Puspita Aqila Ningrum, dilahirkan di Mataram, 12 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Azka Huda, S.H. dan Ibu Nurjanah. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Negeri Pembina Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Buin Batu Internasional School, Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, lulus pada tahun 2013. Madrasah Tsanawiyah Daar El-Qolam, Gintung Jayanti, Tangerang. Provinsi Banten, lulus pada tahun 2016. Madrasah Aliyah Daar El-Qolam, Gintung Jayanti, Tangerang. Provinsi Banten, lulus pada tahun 2019. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung, lulus pada tahun 2023.

Tahun 2024, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis menjalani program magang di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga menjalani magang di Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung sebagai admin, bertugas untuk menjalankan kegiatan pendaftaran paten dan hak cipta. Penulis juga melakukan magang mandiri di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, guna menambah wawasan penulis mengenai dunia praktik kerja.

MOTTO

“Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku”

-Surat Al-Kafirun Ayat: 6-

“Kadang Tuhan Menguji Manusia Dengan Cinta Beda Agama, Hanya Untuk Memastikan Apakah Manusia Lebih Mencintai Penciptanya Atau Ciptaannya.”

-Fara Puspita Aqila Ningrum-

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Tesis ini kepada:

Tercinta dan terkasih Ayahku Azka Huda, S.H. dan Ibuku Nurjanah , dan adikku

Alia Rahayu.

Terimakasih selalu memberi doa, dukungan dan motivasi untuk keberhasilan diriku. Semoga suatu saat diri ini dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi orang yang membanggakan.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Univeritas Lampung tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk-Nya. Aamiin. Atas kehendak dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia**” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Dalam proses penyusunannya, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta saran yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan wejangan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi penulis dalam menyusun tesis ini;
6. Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Pengaji I, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga. Saya juga berterimakasih kepada bapak selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan nasehat, dukungan, masukan dan saran dalam perkuliahan;
7. Dr. Sepriyadi Adhan S , S.H., M.H. selaku Pengaji II, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
8. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pengaji III, saya mengucapkan terimakasih atas saran dan bimbingan yang telah diberikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Segala pengorbanan dan cinta yang diberikan menjadi sumber semangat dan kekuatan hingga terselesaiannya tesis ini;
10. Alia rahayu adik satu-satunya yang penulis banggakan dan sayangi;
11. Rekan-rekan terdekat di Magister Ilmu Hukum yaitu: dayu, arum dan adel, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat dalam setiap proses akademik yang saya jalani dan Diskusi, tawa, dan perjuangan bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus terjalin, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;

12. Teman sekaligus rekan seperjuangan dalam penyusunan tesis ini yaitu oktavia. Perjalanan akademik dalam penyusunan tesis ini terasa lebih bermakna berkat kehadirannya yang senantiasa menguatkan, mengingatkan, dan menemani penulis. Ucapan terima kasih mungkin tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana penulis sangat bersyukur dapat mengenal sahabat yang dapat memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Kebersamaan, perhatian, dan doa yang tulus darinya menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah hingga tesis ini dapat diselesaikan;
13. saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, tetap bertahan di tengah segala keterbatasan, dan tidak menyerah meskipun banyak tantangan yang menghadang. Setiap proses, lelah, dan usaha yang telah dilalui menjadi bukti bahwa ketekunan dan keyakinan mampu membawa saya menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir. Semoga rasa syukur ini menjadi pengingat untuk terus berproses dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.
14. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Bandar Lampung,

Penulis

Fara Puspita Aqila Ningrum

NPM 2422011056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup	8
1. Rumusan Masalah	8
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Penelitian	10
1. Bagan Alur Pikir	10
2. Kerangka Teori	11
3. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	17

1. Jenis Penelitian	17
2. Tipe Penelitian	17
3. Pendekatan Masalah	18
4. Sumber Data dan Jenis Data	19
5. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	20
6. Analisi Data	22

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Tujuan dan Syarat Sah Perkawinan	26
3. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan	35
B. Tinjauan Umum Perkawinan Pasangan Beda Agama	37
1. Pengertian Perkawinan Pasangan Beda Agama	37
2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia	39
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif HAM	44
4. Perkawinan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia	45
5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama	48
C. Tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan	55
1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia	55
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan	58

III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	61
--	----

B. Efektivitas Sema No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia	77
--	----

IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Analisis Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 Berdasarkan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto	94
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	10
-------------------------------	----

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural dan geografis yang beragama dan luas.¹ Indonesia terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya, agama dan lainnya yang masing-masing *plural* (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Keberagaman di Indonesia tumbuh dan berkembang dari nasionalisme dengan mengakui kebhinekaan budaya dari suku-suku bangsa sebagai dasar kehidupan bersama yang beragam. Berbagai keberagaman yang ada di Indonesia tidak memisahkan melainkan menyatukan bangsa. Keberagaman yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang memiliki arti walau berbeda-beda namun tetap satu. Hal ini menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara.

Keberagaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa Indonesia di sisi lain sangat rawan timbulnya konflik dan perpecahan. Kondisi ini diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Keberagaman dapat menjadi hal yang wajar apabila disikapi, disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai pada setiap perbedaan yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia merupakan wujud dari sikap menjaga persatuan Indonesia.

¹ Muhammad Raihan, 2023, “Indonesia Sebagai Negara Multikultural”, <https://www.kompasiana.com/mrraihan25/63fc67e65886fe0b4f5d9352/indonesia-sebagai-negara-multikultural>, diakses pada 6 Januari 2025.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jumlah agama yang diakui yaitu berjumlah 6 (enam) yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Setiap agama memiliki ajaran dan peraturannya masing-masing yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama tersebut, namun bagaimana bila ajaran dalam suatu agama memiliki suatu perbedaan dengan hukum nasional, salah satunya ialah penetapan perkawinan beda agama. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang mengandung nilai ibadah sehingga menjadi sangat sakral. Manusia sebagai makhluk sosial akan memerlukan manusia lain dalam kehidupannya dalam hal ini manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti akan membutuhkan teman hidup dalam berumah tangga. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk suatu keluarga untuk meneruskan keturunannya. pentingnya nilai perkawinan tidak hanya diatur dalam undang-undang saja namun setiap agama yang ada didunia ikut mengatur mengenai perkawinan, bahkan dalam adat yang tumbuh di masyarakat juga ikut mengatur mengenai perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan², yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan

² Lembar Negara (LN). 1974/ No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG: 26 hlm.

di alam dunia berkembang baik.³ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dalam perjalannya mengalami perkembangan dapat dilihat dari perspektif sejarah. Mulanya perkawinan hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat, satu suku, satu agama. Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan pun ikut berkembang, tidak lagi dibatasi oleh teritorial, suku dan agama. Saat ini suatu perkawinan sangat mungkin dan lazim terjadi lintas suku, agama bahkan Negara. Perkawinan lintas agama merupakan salah satu realitas yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijk Stbl.1898 Nomor 158*, yang biasanya disingkat GHR.⁴ Setelah berlakunya UU Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut maka perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan beda agama tidak dirumuskan dalam undang-undang, namun dapat merujuk pada definisi para sarjana, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena

³ Mesta Wahyu Nita, 2021, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Lampung: CV. Laduny Alifatama, hlm. 6.

⁴ Sri Wahyuni, 2016, “*Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negri?*”, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, hlm 4.

berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu hubungan antara 2 (dua) insan yaitu pria dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan dalam agama dan ingin mengikatkan hubungan perkawinan diantaranya.

Salah satu kisah perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia yaitu kisah Junjung dan Fenny pasangan yang membangun rumah tangga meski berasal dari agama yang berbeda. Mereka mengikat janji suci melalui dua prosesi pernikahan, yakni akad nikah secara Islam dan pemberkatan di Gereja, sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Kehidupan sehari-hari, keduanya saling mendukung dalam menjalankan ibadah, seperti Fenny yang ikut menemani Junjung sahur pada bulan ramadhan, dan junjung yang turut merayakan natal bersama keluarga Fenny. Kehidupan rumah tangga mereka menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi penghalang untuk menciptakan hubungan yang penuh toleransi dan saling pengertian. Kisah ini sekaligus menggambarkan tantangan hukum dan sosial, namun dapat dijalani dengan komitmen serta saling menghormati.⁶

Dibalik harmoni tersebut, secara hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih berada pada posisi yang problematis. Sejak terbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023, Pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga pasangan seperti Junjung dan Fenny berpotensi menghadapi kendala administratif dan status hukum yang tidak pasti. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak keperdataan pasangan, termasuk pengakuan status

⁵ Zainal Arifin, 2018, “Perkawinan Beda Agama”, *Al-Insyiroh*, 2(1), hlm 162.

⁶ Izzatun Najibah, Aloysius Gonsaga AE, 2025, “Kisah Junjung dan Fenny, Pasutri Yang Disatukan Pernikahan Beda Agama”, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/11/054759278/kisah-junjung-dan-fenny-pasutri-yang-disatukan-pernikahan-beda-agama?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2025.

anak dan harta bersama, serta membuka ruang kajian lebih dalam mengenai efektivitas SEMA tersebut dalam praktik.

Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tentang syarat sah perkawinan disebut bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun dalam larangan perkawinan, Pasal 8 menyatakan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain untuk yang berlaku dilarang kawin. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang berdasarkan pada hukum agama, sehingga perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah.⁷ Indonesia sebagai Negara yang mengakui 6 (enam) agama dan mengakomodasi hukum agama-agama tersebut di Indonesia. Dengan kata lain bahwa terdapat pluralitas dalam unifikasi hukum itu, yaitu hukum perkawinan menurut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perkawinan yang dilakukan antara agama atau yang disebut perkawinan beda agama masih menjadi polemik dalam perkawinan di Indonesia.⁸

Permohonan dalam perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh sepasang warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di gereja St.Yohanes Bosco paroki danau sunter Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023. Permohonan merupakan suatu permohonan yang didalamnya berisikan tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁹ Meskipun pernikahan mereka telah sah secara agama dan didukung oleh dokumen lengkap dinas kependudukan dan pencatatan sipil

⁷ Dian Septiandani, Dharu Triasih, dan Dewi Tuti Muryati, 2017, “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Hukum dan Masyarakat Madani*, 7(1), hlm. 40.

⁸ Andri Rifai Togatorop, 2023, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam”, *Jurnal Of Religious And Socio-Cultural*, 4(1), hlm.32.

⁹ Nunung Rodliyah, 2022, “*Praktik Pembuktian pada Pengadilan Agama (Dilengkapi UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)*”, Bandar Lampung: AURA, hlm. 2

(Disdukcapil) Jakarta Utara menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut. penolakan tersebut didasarkan pada perbedaan agama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pihak yang kemudian mengakibatkan perlunya penetapan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan¹⁰.

Proses persidangan, para pemohon hadir secara langsung dan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan penetapan bahwa perkawinan mereka sah secara hukum dan dapat dicatatkan oleh negara, untuk memperkuat permohonan tersebut, para pemohon mengajukan sejumlah bukti tertulis, seperti fotokopi KTP, surat keterangan nikah dari gereja, surat pengantar kawin dari kelurahan, sertifikat layak nikah dari puskes serta dokumentasi prosesi pernikahan. selain itu, dua orang saksi turut dihadirkan untuk memberikan keterangan yang menguatkan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar terjadi dan dilangsungkan secara sah menurut agama. Pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda agama tersebut. Putusan 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023.

Tanggal 17 Juli 2023 ditetapkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini menuai reaksi pro dan kontra di tengah hiruk pikuk problem perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung (MA) memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama.¹¹ Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No. 2 Tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 Pasal 8 huruf f UU No. 1

¹⁰ Lembar Negara (LN). 2006/ No. 124, TLN No. 4674, LL SETNEG: 52 Hlm.

¹¹ Muhariri, Jefrie Maulana, Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan", *Jurnallus Civile*, 7(2), hlm. 71.

tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35 a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹² UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan warga Negara Indonesia, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama.

Putusan 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ditetapkan setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Melihat pada isi SEMA No. 2 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan sehingga para hakim harus berpedoman 2 ketentuan yang tercantum. Pada ketentuan No. 2 pada SEMA mengatakan bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun pada putusan 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr hakim masih mengabulkan permohonan perkawinan beda agama meskipun SEMA No. 2 tahun 2023 telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai efektivitas SEMA No. 2 tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama di Indonesia dan menjadikannya sebagai bahan untuk penulisan tesis hukum dengan judul “Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia”

¹² Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, 2023, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023”, *Unes Law Review*, 6(1), hlm. 2975.

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?
- b. Bagaimana efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama dalam bingkai kebhinekaan Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menurut bingkai penelitian yang mengilustrasikan batasan, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.¹³ Penulis membatasi penelitian dengan judul “Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia” Ruang lingkup pembahasan mengenai efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dan akibat hukum dari perkawinan pasangan beda agama di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup bidang keilmuan meliputi hukum perdata.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum dari pernikahan beda agama di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis mengenai efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

¹³ Bambang Sunggono, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis


Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang hukum perdata terkait pernikahan beda agama di Indonesia.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat dan mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Bagi penulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Penelitian

1. Bagan Alur Pikir



Gambar 1.Kerangka Pikir

Keterangan:

Setiap insan manusia dipertemukan dengan pasangannya melalui cara yang beragam. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bersama-sama memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang sakral. Perkawinan merupakan bentuk dari pengikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat berbagai syarat yang harus terpenuhi, baik syarat menurut agama yang dianut maupun syarat hukum yang diatur oleh Negara. Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi hal yang sering diperdebatkan meskipun perkawinan beda agama sering terjadi di Indonesia. Setiap agama memiliki

persyaratan perkawinannya masing-masing, lalu bagaimana bila antara laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan memiliki agama yang berbeda, tentu aturan dalam agamanya pun akan berbeda. Telah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa para hakim harus bepedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke Pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan. Namun apabila melihat UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 35 a bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam pasal demi pasal dijelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia dalam pengaturan perkawinan beda agama masih belum memberikan kepastian hukum yang jelas. Penulis akan membahas dalam tulisannya mengenai efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dan akibat hukum dari perkawinan pasangan beda agama.

2. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu suatu peralatan yang tepat

dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum. ¹⁵ Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum memiliki kekuatan untuk mengatur, mengarahkan, dan memaksa masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga pada kemampuan hukum tersebut untuk diterapkan dan ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang terkandung didalamnya benar-benar diinternalisasi dan tercermin dalam perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembentukan undang-undang. Dengan kata lain keberhasilan hukum terletak pada terciptanya keselarasan antara norma yang diatur dengan tindakan nyata dari warga negara. Efektivitas ini juga sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung, seperti kejelasan isi norma, kualitas aparatur penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, budaya hukum masyarakat, serta tingkat legitimasi hukum di mata publik. Jika seluruh faktor tersebut berfungsi secara optimal, maka hukum akan mampu menjalankan peran sosialnya secara maksimal baik sebagai instrumen pengendali maupun sebagai pengarah perilaku dalam masyarakat. Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹⁶

¹⁴ Huda, M. M., Suwandi, S., dan Rofiq, A., 2022, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), hlm. 115-134.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1988, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi”, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

¹⁶ Orlando, G., 2022, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), hlm 55-56.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada *karsa* (kehendak) manusia dalam pergaulan hidup.

Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan faktor lainnya karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.¹⁷

b. Teori Akibat Hukum

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu saat ia dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal dunia. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum.¹⁸ Akibat hukum menurut Soeroso yaitu, suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum

¹⁷ Azizah, N., 2021, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep”, (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*), hlm. 47.

¹⁸ Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria dan Elly Nurlaili, 2018, “Perlindungan Hukum Ahli Waris Bekebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Pactum Law Journal*, 1(4), hlm. 363.

yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁹ Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum pada dasarnya menimbulkan suatu konsekuensi, baik yang diinginkan maupun yang tidak diharapkan. Berdasarkan konteks hukum, konsekuensi tersebut dikenal dengan sebutan akibat hukum, yaitu akibat yang secara tegas telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum apabila dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:²⁰

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya adalah akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya adalah A mengadakan perjanjian sewa menyewa ruko untuk usaha B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungannya menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya adalah seorang pencopet diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencopet tersebut yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum yang merupakan konsekuensi normatif yang timbul dari suatu perbuatan hukum ataupun yang terjadi karena keadaan tertentu yang oleh hukum

¹⁹ Bowo, D. A., Maryono, M., dan Widjajaatmadja, D. A., 2023, “Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Terkait Akibat Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), hlm. 418-425.

²⁰ Luqyana, G. A., 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Terkait di Atasnya Telah Terbit Sertipikat Atas Nama Orang Lain”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), hlm. 2793-2819.

telah ditetapkan sebagai sumber akibat hukum. Akibat hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu melekat pada suatu tindakan yang diakui oleh sistem hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akibat hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian, keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap tindakan hukum senantiasa membawa konsekuensi yang diakui dan dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku.

3. Kerangka Koseptual

Konsep adalah kerangka dasar dalam suatu penelitian yang antara lain memuat batasan-batasan, istilah-istilah, serta pembahasan yang akan diungkap dalam penulisan. Untuk memudahkan pengertian dan menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran dalam uraian selanjutnya dibawah ini diajukan penjelasan batasan istilah sebagai berikut:

a. Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²¹ Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu norma atau peraturan perundang-undangan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mengarahkan, mengendalikan dan membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang diatur oleh hukum tersebut.

²¹ Armanda, B., 2024, "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum.", *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), hlm. 477-481.

b. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-istri sebagai bagian dari perintah Allah SWT.²² Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.²³

c. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki perbedaan keyakinan agama. Menurut hukum Islam, dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan

²² Rahman, E. T., dan Ahyani, H., 2023, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Jawa Barat: Widina Media Utama, hlm. 1.

²³ Abror, H. K., dan Mh, K. H. A., 2020, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”, Yogyakarta: Bening Pustaka, hlm. 44.

Nasrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah yang dirumuskan.²⁶ Penelitian dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder, dengan penyelidikan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan bahan hukum seperti keputusan Pengadilan, ketetapan, kontrak, atau akad, teori hukum dan pendapat sarjana. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Bila dibandingkan maka pada penelitian normatif akan bergantung pada data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris bergantung pada data primer atau dasar yang dapat dilakukan dengan penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah jenis penelitian yang menguraikan

²⁴ Amri, A., 2020, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), hlm. 48-64.

²⁵ Irawan Soehartono, 2008, “Metode Penelitian Sosial”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 9.

²⁶ Sutrisno, 1997, “Metode Penelitian Research”, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hlm. 4.

dengan jelas, terperinci, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²⁷ Tujuan dari penelitian hukum deskriptif adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang rinci dan jelas tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁸ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisis keterkaitan isu hukum pernikahan beda agama. Pendekatan undang-undang dan regulasi membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya dalam hal ini mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia pasca diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

²⁷ H. Zainuddin Ali, 2021, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 11.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 135.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan yang tetap.³⁰ Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan melihat pada putusan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

4) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan atau metode pengetahuan yang berdasarkan pengalaman langsung, Pengamatan dan observasi terhadap kenyataan yang diamati. Penulis melalui penelitian melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Samsumar Hidayat dan 3 (tiga) advokat yaitu:

1. Bapak Supendi.
2. Bapak Fernando Agsan.
3. Bapak Rafli Pramudya.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat mengenai berbagai aturan perundang-undangan, yaitu:..

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 134.

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - f. SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang menggunakan peraturan yang mengurai secara rinci mengenai bahan hukum primer, di mana bahan hukum yang berupa buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah dan berbagai makalah yang berkaitan khususnya mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder, berupa artikel dan jurnal di internet, serta bahan-bahan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu yang dijadikan dalam penelitian ini khususnya mengenai perkawinan beda agama.

5. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data

1) Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi kepustakaan adalah pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca menelaah dan mengutip dari buku-buku, literatur, perundang-

undangan, dokumen dan pendapat para sarjana dan ahli yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.³¹

- b. Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2) Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Klasifikasi data (*classification*) merupakan menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) merupakan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

³¹ Ishaaq, 2017, “*Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”. Bandung: Alfabeta, hlm. 66.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam menindaklanjuti suatu data yang telah diolah. Analisis disebut juga sebagai kegiatan yang berarti mendukung, mengkritik, menambah, memberi komentar serta menentang serta mengkaji data tersebut hingga membuat sebuah kesimpulan pada hasil penelitian dalam pikiran sendiri serta dibantu teori-teori untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan.³²

Penelitian ini bersifat kualitatif sebab data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data serta pengolahan data dari berbagai macam sumber dan dilakukan secara menerus hingga data tersebut menemukan titik akhirnya.³³ Analisis suatu data yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah dijabarkan menggunakan kalimat secara sistematis serta ilmiah, dengan menghubungkan suatu data dengan yang lainnya hingga menciptakan kumpulan data yang sistematis dan menarik kesimpulan bahwasannya pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi hal yang menimbulkan polemik.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 180.

³³ Sugiono, 2016, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Alfabeta, hlm. 87.

II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu proses pelaksanaan kodrat hidup manusia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah namun terdapat nilai-nilai penting lainnya dalam sebuah perkawinan. Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.³⁴

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menjelaskan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian Pasal 1 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³⁵

³⁴ Nunung Rodliyah, Eka Kurniawati., 2024, “*Pendidikan Agama Islam*”, Bandar Lampung: *Justic Publisher*, hlm. 153.

³⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2017, “Hukum Keluarga Islam”, <Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.Pdf>, hlm. 7.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³⁶ Perkawinan terjadi dengan didasarkan atas keinginan antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga/berkeluarga dimana dalam kehidupan berumah tangga tersebut dihiasi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kekal berdasarkan pada nilai religius. Menurut bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁷ Dalam bahasa arab kata pernikahan yakni *annikah* secara bahasa, kata nikah memiliki dua makna yang pertama nikah berarti *jimak* atau berhubungan seksual dan makna kedua yaitu akad yang berarti ikatan atau kesepakatan.³⁸

Pengertian perkawinan juga terdapat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI pada Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqon ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁰ Suyuti Thalib mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantri, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁴¹ Adapun unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:⁴²

³⁶ Akhmad Munawar, 2015, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Al'adl*, 7(13), hlm. 23.

³⁷ Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, 7(2), hlm. 415.

³⁸ Pusat Pengembangan Bisnis Uin, 2022, “Pernikahan Dalam Islam: Menikahlah Untuk Menyempurnakan Imanmu”, <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html#:~:text=Kata%20pernikahan%20berasal%20dari%20bahasa,akad%2C%20yaitu%20ikatan%20atau%20kesepakatan.,> diakses pada 10 September 2025.

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, 1984, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Bandung: Sumur, hlm. 7.

⁴⁰ Subekti, 1992, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Bandung: PT. Itermasa, hlm. 1.

⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, 2004, “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta: Bimi Aksara, hlm. 2.

- a. Perkawinan dianggap sebagai ikatan lahir batin karena dibentuk oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴³ Ikatan batin merupakan ikatan yang tidak resmi, tidak terlihat dan hanya terlibat. Ikatan ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia.⁴⁴
- b. Jika seorang pria dan seorang wanita terikat sebagai suami istri, mereka tidak boleh kawin lagi. Dalam hal ini ada asas monogami. Namun agama dan hukum memungkinkan orang untuk menikah lagi dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, tergantung pada situasi.
- c. Perkawinan dilakukan dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Ini berarti mereka tidak boleh diputuskan begitu saja dan harus berlangsung seumur hidup. Pemutusan perkawinan atau perceraian karena alasan selain kematian memiliki batasan yang ketat.⁴⁵ Akibatnya perceraian hidup atau pemutusan perkawinan karena perceraian merupakan pilihan terakhir setelah opsi lain tidak dapat ditempuh lagi.
- d. Perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa itu diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab yang dianugerahi oleh tuhan, bukan hanya sesuai dengan keinginan para pihak.

Berdasarkan pengertian-pengertian perkawinan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dengan sendirinya pasti akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak pada saat melaksanakan perkawinan, dengan kata lain bahwa sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri yang terikat perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan sangatlah penting untuk dipahami

⁴² Usep Koswara, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh MHS, Zuhal Yasin Abdul Wakil, Usep Saepullah dan Ade Jamarudin, 2023, *Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga*”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 8(2), hlm. 216.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 1990, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.74

⁴⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, “*Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*”, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 38.

⁴⁵ Nunung Rodliyah, 2018, “*Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Bandar Lampung: AURA, hlm. 20.

antara suami dan istri, tidak hanya dalam hal hubungan keluarga namun dalam hal harta benda juga sangat penting untuk diperhatikan.

2. Tujuan dan Syarat Sah Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya baik dalam lingkup keluarga maupun dalam pergaulan hidup. Kecenderungan inilah yang memungkinkan antara pria dan wanita yang awalnya tidak memiliki keterkaitan keluarga untuk membentuk keluarga hal ini dapat dilakukan dengan sebuah perkawinan. Dengan perkawinan maka antara pria dan wanita akan terjalin ikatan sosial atau ikatan perjanjian berdasarkan hukum untuk membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu kebiasaan dalam budaya sosial yang hidup dalam masyarakat untuk meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal oleh karenanya antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Membentuk sebuah keluarga mengartikan bahwa membuat kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Proses pembentukan keluarga harus dilakukan dengan pernikahan. Pentingnya bagi setiap pasangan yang memiliki rencana untuk menikah dan membangun keluarga untuk memahami setiap tahapan perkembangan keluarga. Teori perkembangan keluarga ini dicetuskan oleh evelyn duvall. Berikut adalah tahapan perkembangan keluarga:⁴⁶

a. Tahapan Pernikahan Awal (*Married Couple Without Children*)

Tahap ini merupakan tahap paling awal yang dimulai dengan pernikahan, pasangan pengantin baru memulai kehidupan bersama sebagai suatu keluarga. Dalam tahap ini pasangan suami istri harus belajar untuk membangun

⁴⁶ Clsd.Psikologi, 2023, “Menilik Tantangan dan Solusi Dalam Tahap Perkembangan Keluarga”, <https://clsd.psikologi.ugm.ac.id/2023/01/06/14522/>, diakses pada 12 September 2025.

komunikasi yang baik, pengaturan emosional dan membagi peran serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Pentingnya bagi pasangan suami istri untuk memulai kehidupan sosial mereka dengan keluarga pasangan, teman dan kolega.

b. Tahapan Keluarga Dengan Kelahiran Anak Pertama (*Childbearing Families*)

Tahap perkembangan keluarga selanjutnya adalah keluarga dengan kelahiran anak pertama. Kehadiran anak pertama akan menjadi sebuah tantangan baru bagi suami dan istri karena mereka dihadapkan dengan kebiasaan baru setelah lahirnya anak pertama seperti kewajiban ibu untuk menyusui dan dukungan suami dalam bersama-sama merawat anak.

c. Tahap Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah (*Families With Preschool Children*)

Dalam tahapan ini anak telah mengalami perkembangan dan sangat penting untuk orang tua untuk mengontrol kehidupan sosial anak. Peran orang tua dalam tahap ini berkembang untuk membantu anak beradaptasi dengan dunia luar dengan kata lain orang tua perlu membantu anak bersosialisasi, mendidik serta membimbing anak untuk mulai berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan sekitar.

d. Tahap Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah (*Families With School Children*)

Dalam tahapan anak mulai tumbuh dan masuk sekolah maka orang tua akan dihadapkan dengan tugas-tugas pendidikan anak. Orang tua akan dituntut untuk dapat berkerjasama dengan pihak luar yang memiliki andil dalam pendidikan anak seperti sekolah dan tempat les. Orang tua harus bisa menyeimbangkan perannya dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaan, pemenuhan kebutuhan keluarga serta pendidikan anak. Tahap ini juga menuntut kesiapan finansial yang matang untuk membiayai pendidikan anak.

e. Tahap Keluarga Dengan Remaja (*Families With Adolescents*)

Fase anak memasuki usia remaja menjadi fase yang penting dalam kehidupan keluarga. Fase ini anak akan mengalami perubahan yang signifikan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Peran orang tua dalam memahami, mendukung

serta memberikan arah kepada anak menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan.

f. Tahap Anak Mulai Keluar Dari Rumah (*Launching Families*)

Fase ini anak akan beralih dari remaja menjadi orang dewasa muda. Anak-anak mungkin akan keluar dari rumah, merantau demi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan memulai karir mereka sendiri. Tahap perkembangan keluarga ini, orang tua perlu turut mendukung dan memfasilitasi transisi anak-anak mereka menuju kehidupan yang lebih mandiri.

g. Tahap Keluarga Paruh Baya (*Middle-Age Families*)

Seiring anak menjadi dewasa dan siap untuk memulai kehidupan mereka sendiri, keluarga tetap memiliki peran sebagai pihak yang memberi dukungan dalam kehidupan anak, maka dari itu penting untuk memperhatikan sikap saling pengertian, kepercayaan dan keterlibatan. Dalam fase ini keadaan rumah perlahan akan lenggang dan orang tua tetap perlu mempertahankan kehangatan bersama pasangan sambil mempersiapkan kehidupan mereka di hari tua.

h. Tahap Keluarga Lanjut Usia (*Aging Families*)

Fase ini dimana orang tua mulai semakin mendekati usia lanjut dan anak-anak mungkin telah menikah dan membangun keluarga mereka sendiri. Pada tahap ini orang tua memiliki peran baru sebagai mertua yang turut membantu perkembangan keluarga yang dibangun oleh anak dan pasangannya. Di sisi lain, anak mungkin juga harus memulai mengambil peran dalam merawat orang tua mereka di hari tua. Dengan demikian, terjalin hubungan timbal balik antara orang tua dan anak dalam rangka saling menjaga kesehatan, kesejahteraan, serta memberikan dukungan emosional.

Rumusan mengenai perkawinan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan pada

agama dan kepercayaan masing-masing.⁴⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan berarti bahwa perkawinan dianggap sah dan diakui oleh hukum jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karenanya sahnya suatu perkawinan setiap agama di Indonesia akan berbeda-beda. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha Dan Konghucu (*confucius*).⁴⁸ Adapun mengenai perkawinan berdasarkan agama dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkawinan Menurut Agama Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak sekedar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan merupakan sebuah perjanjian yang sakral dan penuh makna, ia dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta merupakan perwujudan dari keteladanan Rasulullah SAW yang patut diikuti oleh umatnya. Pelaksanaan pernikahan dalam Islam harus dilandasi oleh keikhlasan, rasa tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum syariat yang telah ditetapkan, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Quran surat *An-Nur*/24 : 32 menjelaskan “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

⁴⁷ Riduan Syahrani, 2006, “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”, Bandung: PT. Alumni, hlm. 63.

⁴⁸ Penetapan Presiden Republik Indonesia, Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama, hlm. 5.

Tujuan dari perkawinan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan memiliki dimensi yang lebih luhur, yakni sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi, dengan harapan mampu membentuk keluarga yang sejahtera serta memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maupun kerabat dekat. Sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan penuh tanggung jawab, perkawinan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan turut serta dalam menciptakan tatanan bangsa yang lebih baik.⁴⁹ Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.⁵⁰

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan idealnya dilandasi oleh rasa saling mencintai, saling menyukai, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam prinsip Islam, ikatan pernikahan harus berlangsung atas kesadaran penuh tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.⁵¹ Pernikahan merupakan perjanjian suci yang dinyatakan secara formal melalui prosesi ijab dan qabul, yang menjadi simbol kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua calon mempelai memiliki hak atas diri mereka untuk menentukan pilihan hidupnya.

KHI Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan sunnah Rasul.

⁴⁹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiah, 2014, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, 5(2), hlm 293–294.

⁵⁰ Aisyah Ayu Musyafah, 2020, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepidio*, 2(2), hlm. 111-122.

⁵¹ M Khoiruddin, 2019 ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), hlm 84-257.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.

Menurut sebagian besar ulama, asal hukum menikah adalah *mubah*,⁵² Artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi *sunnah*, wajib, *makruh* bahkan *haram*, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Hukum menikah akan berubah menjadi *sunnah* apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila seorang yang akan melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun materiil baginya dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Hukum menikah akan berubah *makruh* apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak. Hukum menikah akan berubah menjadi *haram* apabila orang yang melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara materiil.

⁵² Ali Sibra Malisi, 2022, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), hlm. 22-28.

b. Pernikahan Menurut Agama Kristen dan Katolik

Pernikahan dalam ajaran Kristen dipandang sebagai lembaga yang kudus dan sakral, yang dirancang langsung oleh Allah sejak awal penciptaan.⁵³ Pernikahan bukan semata-mata bentuk pemenuhan kebutuhan emosional atau sosial, melainkan merupakan wujud ketaatan terhadap rencana Ilahi untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari mandat budaya, yakni beranak cucu dan memenuhi bumi. Dalam pandangan Alkitab, pernikahan merupakan kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dalam kesetaraan yang berbeda.⁵⁴ Pernikahan Kristen mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas dua pilar utama yaitu ketundukan dan kasih. Istri diminta untuk tunduk kepada suami sebagai bentuk ketundukan kepada tuhan, bukan dalam arti perbudakan, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap tatanan yang ditetapkan Allah. Sebaliknya, suami memiliki tanggung jawab yang lebih berat yaitu mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, yakni dengan kasih yang tulus, penuh pengorbanan dan tanpa pamrih.

Pernikahan Kristen menolak pandangan yang mendasarkan ikatan pernikahan pada cinta romantis atau ketertarikan seksual semata, sebab fondasi pernikahan menurut firman Tuhan adalah panggilan untuk membangun kehidupan bersama yang berpusat pada Tuhan dan bukan hanya pada kepuasan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman visi dan motivasi yang benar dalam menikah sangat penting agar pernikahan tidak mudah goyah oleh tekanan atau tantangan hidup.

Pernikahan dalam agama Katolik dan Kristen memiliki pengertian yang berbeda secara prinsip meskipun keduanya mengakui pernikahan sebagai institusi suci. Dalam ajaran Katolik, pernikahan dipahami sebagai salah satu dari tujuh sakramen yang memiliki makna rohani dan bersifat tak terceraikan, artinya pernikahan yang sah menurut gereja tidak bisa diputuskan oleh

⁵³ Seri Antonius, 2020, “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan”, *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan*, 6,(2), hlm. 231.

⁵⁴ Andreas Sese Sunarko, 2021, “Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen”, *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (Jupak)*, 1(2), hlm. 92-107.

perceraian, kecuali melalui proses anulasi⁵⁵ apabila terbukti tidak sah sejak awal.

c. Pernikahan Menurut Agama Hindu

Pernikahan dalam agama Hindu dipandang sebagai salah satu fase penting dalam siklus kehidupan manusia yang disebut *Catur Asrama*, khususnya pada tahapan *Grehasta* atau kehidupan berumah tangga. Ajaran Hindu pernikahan tidak hanya bermakna sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk *yadnya* atau pengorbanan suci yang memiliki nilai spiritual tinggi. Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga menjalankan kewajiban agama seperti panca *yadnya*, yaitu persembahan kepada tuhan, leluhur, sesama manusia, alam dan makhluk halus.⁵⁶

d. Pernikahan Menurut Agama Buddha

Pernikahan dalam agama Buddha dipahami sebagai pilihan hidup, bukan kewajiban keagamaan. Pandangan ajaran Budha seseorang boleh memilih untuk menikah atau tidak, karena tujuan hidup umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan sejati dan pencerahan, baik melalui kehidupan keluarga maupun kehidupan spiritual sebagai pertapa. Oleh karena itu, pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakral atau penuh ritus keagamaan yang wajib dijalankan melainkan sebagai kesepakatan sosial dan moral antara dua individu untuk hidup bersama dalam cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan saling pengertian (*mudita*).⁵⁷

⁵⁵ Proses anulasi (pembatalan) adalah proses hukum gerejawi yang menyatakan suatu perkawinan Katolik tidak pernah sah sejak awal karena adanya cacat fundamental (halangan atau cacat kesepakatan) yang memenuhi syarat hukum kanonik, bukan perceraian, sehingga memungkinkan pihak yang terlibat untuk menikah lagi di Gereja.

⁵⁶ Ni Nyoman Rahmawati, 2019, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu”, *Belom Bahadat*, 9(1), hlm. 2-5.

⁵⁷ Virna Dita Pratiwi, Sineru, W., dan Sumarwan, E. 2023, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha”, *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), hlm. 191-204.

Ajaran Buddha menekankan pentingnya kesetaraan dalam nilai-nilai moral dalam rumah tangga, seperti kerelaan (*dana*), komunikasi yang baik, saling memberi manfaat, dan menghindari kesombongan. Empat unsur pokok dalam membina rumah tangga yang bahagia menurut *Samajivi Sutta* adalah kesamaan dalam keyakinan, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan, hal ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam agama Buddha lebih menekankan pada hubungan batin dan keharmonisan pasangan, bukan pada aturan resmi atau kewajiban agama yang kaku.

e. Perkawinan Menurut Agama Konghucu

Perkawinan dalam ajaran Konghucu adalah pertautan antara *khian* dan *khun* yang berarti perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk ikatan lahir batin dalam suatu rumah tangga yang akan melahirkan keturunan anak manusia yang dalam hal ini merupakan firman Tuhan atau kodrat bagi penganutnya.⁵⁸ Pernikahan merupakan tugas suci manusia yang melangsungkan sejarah melanjutkan manusia membimbing putra putrinya. Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan, sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Agama Konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu.⁵⁹ Dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama. MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) memandang *Li Yuan* (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan*. Dalam kepercayaan

⁵⁸ Siti Nurwulan,2018, “Perkawinan Dalam Ajaran Konghucu Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Tahun 2000”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm. 56.

⁵⁹ Laily Dwi Setiarini, 2021, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1), hlm. 45-55.

Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat Konghucu. Meski begitu, ajaran Konghucu tidak bisa menghalangi umatnya jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Pihak MATAKIN dapat memberi restu sebagai pengakuan telah melaksanakan perkawinan beda agama. Bagi Konghucu perbedaan paham, bangsa, budaya, etnis, sosial termasuk agama tidak menjadi penghalang dilaksanakan sebuah perkawinan. Terlebih, Konghucu tidak mengajarkan menarik umat agama lain agar menganut ajaran agama Konghucu.

3. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Asas perkawinan kekal, setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan ini seperti dalam hukum Islam dinamakan nikah *Mut'ah*. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal;
- b. Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya, perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain;

⁶⁰ Mardalena Hanifah, 2019, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatera Law Review*, 2(2), hlm. 297-308.

- c. Asas perkawinan terdaftar, tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut UU Perkawinan. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan;
- d. Asas monogami, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Poligami Sebagai Pengecualian, dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami; sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5;
- f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri, UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan telah berdudukan membawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan;
- g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon

- mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1);
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersama-sama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31; dan
 - i. Asas mempersukar perceraian, sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitannya dengan mempergunakan ucapan tertentu.⁶¹ Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UU Perkawinan.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Pasangan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Pasangan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai ibadah, sehingga kedudukannya menjadi sangat penting. Setiap individu yang telah dewasa serta sehat secara jasmani dan rohani pada umumnya membutuhkan pasangan hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui ikatan perkawinan, manusia

⁶¹ Nunung Rodliyah., 2019, “*Hukum Islam*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 145.

tidak hanya membentuk keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, tetapi juga berperan dalam membangun tatanan sosial hingga membentuk suatu bangsa yang kuat.⁶² Nilai sakral yang terkandung dalam pernikahan ini yang menjadikan seluruh agama di dunia memberikan perhatian khusus dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur sahnya perkawinan. Tidak hanya itu, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat pun memuat norma-norma tentang perkawinan sesuai nilai budaya setempat, sementara negara melalui peraturan perundang-undangan turut mengambil peran penting dalam mengatur dan memastikan keberlangsungan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama telah terjadi dikalangan masyarakat diberbagai dimensi sosialnya dan sudah berlangsung sejak lama. Namun perkawinan beda agama masih menjadi polemik dan menuai kontroversi dikalangan masyarakat. pengertian perkawinan beda agama menurut para ahli:⁶³

- a. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan yang lainnya

⁶² Aulil Amri, Op.Cit., hlm. 48-64.

⁶³ Zainal Arifin, Op.Cit., hlm. 150-169.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan agama atau kepercayaan, namun tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing setelah menjadi suami istri. Perkawinan agama ini membuat perkawinan tersebut melibatkan dua aturan hukum agama yang berbeda, baik dalam syarat maupun tata cara pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pihak. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, tujuan dari perkawinan beda agama tetap sama seperti perkawinan pada umumnya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan kekal dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perbedaan agama tidak mengubah esensi perkawinan sebagai ikatan sakral yang diharapkan membawa kebahagiaan dan keberlangsungan hubungan suami istri.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik dari sisi suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Keanekaragaman tersebut tidak serta-merta menjadi penghalang bagi manusia untuk hidup berdampingan, sebab pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Salah satu wujud kebutuhan tersebut adalah keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. Bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan maka penting untuk memperhatikan makna perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini mengandung makna mendalam, dimana ikatan lahir mencerminkan hubungan nyata antara kedua belah pihak serta tanggung jawab mereka dihadapan masyarakat, sementara ikatan batin menekankan pada aspek spiritual dan emosional yang dilandasi ketulusan, kesungguhan, serta kemantapan hati untuk menjalani kehidupan bersama secara harmonis. Dengan demikian perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian formal,

tetapi juga merupakan perwujudan komitmen moral, sosial, dan spiritual antara dua insan yang disatukan dalam bingkai nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan.

Konsep perkawinan Indonesia mengenai perkawinan telah diatur hukumnya secara nasional, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia karena menyangkut kehidupan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mengenal sistem hukum yang pluralistik dalam hal perkawinan yang mengacu pada hukum adat, hukum agama dan hukum kolonial.⁶⁴ Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum sehingga diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974.

Pemerintah berusaha melakukan unifikasi hukum agar terciptanya kepastian dan keadilan hukum. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks termasuk pada permasalahan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Kedua produk perundang-undang ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Berdasarkan rumusan masalah ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini senada dengan sebagaimana dalam KHI sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Nila Amania, 2025, “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Perkawinan”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), hlm. 893-905.

⁶⁵ Nur Asiyah, 2015, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), hlm. 204-214.

1. Pasal 4: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
2. Pasal 40: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 44: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
4. Pasal 61: tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al dien*”.

Hukum Positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 telah jelas mengatur bahwa: “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Penentuan boleh atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Regulasi terkait perkawinan beda agama telah menjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a UU Administrasi kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang secara jelas mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896* No. 23, *Staatblad (S)* 1898 No. 158,

yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC).⁶⁶ Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur bahwa: Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Namun dengan eksistensi UU Perkawinan, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku disistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu: perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama kini telah terjadi di berbagai daerah, dan jumlah pengajuan kasusnya ke Pengadilan Negeri di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor utama maraknya perkawinan berbeda agama yaitu adanya globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan perkembangan teknologi yang memberikan banyak cara perkenalan yang membawa pasangan berbeda agama bahkan berbeda kewarganegaraan untuk menikah. Meskipun agama tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama, namun para pria dan wanita yang masih lajang di seluruh dunia termasuk Indonesia tetap menerobos dan tidak menghiraukan larangan tersebut.

Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan dan penjelasannya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan beda agama dengan melalui penetapan Pengadilan. Pasangan yang menikah beda agama meminta permohonan ke Pengadilan dengan meminta Pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan

⁶⁶ Ditta Giarni Martha, 2024, "Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), hlm. 10-16.

perkawinan beda agama itu ke Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat.⁶⁷ Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka ketua PN (Pengadilan Negri) bisa memerintahkan pejabat Disdukcapil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama.

UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak membina rumah tangga serta melanjutkan generasi keturunannya melalui perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang ini yakni perkawinan menurut peraturan yang ada dalam undang-undang. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 10 Ayat 2 bahwa keabsahan sebuah perkawinan itu tergantung kepada kehendak bebas kedua calon mempelai tanpa adanya intervensi dari pihak manapun tanpa menyampangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.⁶⁸

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan selama dilakukan melalui perkawinan yang sah, namun sahnya perkawinan dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan kedua calon mempelai, melainkan juga harus dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Meskipun asas kebebasan menjadi landasan utama, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan hukum agar perkawinan memiliki keabsahan di mata negara. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan individu dan kewajiban negara untuk mengatur serta menjaga ketertiban hukum.

⁶⁷ Ananda Megha Wiedhar Saputri., Sutarni, N., dan Sholikah, D. I., 2023, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), hlm. 98-120.

⁶⁸ Dwi Ratna Chintya Dewi, 2022, “*Inconsistency Norm* Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan): *Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage And Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)*”, *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), hlm. 1-16.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh hukum positif yang berlaku serta sifatnya tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia.⁶⁹ Salah satu instrumen internasional yang menjadi landasan penting dalam perlindungan hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Meskipun pada mulanya DUHAM tidak dimaksudkan untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun keberadaannya telah menjadi tonggak pengakuan universal terhadap nilai-nilai fundamental hak asasi manusia.

Deklarasi ini juga berfungsi sebagai pedoman normatif negara-negara dalam menyusun standar perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 16 Ayat (1) DUHAM menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak untuk menikah serta membentuk keluarga tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kebangsaan, kewarganegaraan ataupun agama.⁷⁰ Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidupnya sebagai bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap manusia. DUHAM memberikan pijakan bahwa perkawinan bukan hanya institusi sosial dan keagamaan, tetapi juga merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan dijamin oleh negara tanpa memandang identitas atau latar belakang individu.

Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal

⁶⁹ Amran Suadi, 2019, “*Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*”, Penerbit Kencana: Jakarta, hlm. 165.

⁷⁰ Sindy Cantonia, dan Majid, I. A., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), hlm. 510-527.

tersebut terjadi maka terlah terjadi pelanggaran UUD dan asas dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, menjelaskan menganai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hak yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila didasarkan pada kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Ketentuan dalam UU Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip kebebasan kehendak sebagai dasar yang mutlak dalam ikatan perkawinan. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kemauan yang lahir secara murni, didasari niat suci dan tulus, tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan dari pihak manapun.⁷¹ Dengan demikian UU Hak Asasi Manusia menitik beratkan pada aspek keperdataan perkawinan, yaitu hak dan kebebasan individu untuk menentukan pilihannya, tanpa menjadikan unsur agama sebagai syarat utama dalam menentukan sahnya sebuah perkawinan. Berbeda halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlandaskan pada hukum agama masing-masing pihak. Perbedaan ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara prinsip universal hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kebebasan individu dengan sistem hukum nasional yang menempatkan agama sebagai pondasi utama sahnya ikatan perkawinan di Indonesia.

4. Perkawinan Beda Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia

Masyarakat pada hakikatnya terbentuk dari kumpulan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok yang berhimpun untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi sosial ini terwujud melalui hubungan antarindividu maupun antarkelompok yang saling berhubungan, bergantung dan mempengaruhi satu sama lain.

⁷¹ Made Widya Sekarbuana, Widiawati, I. A. P., dan Arthanaya, I. W., 2021, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 16-21.

Hubungan sosial dapat berjalan secara harmonis, tertib, dan adil maka diperlukan adanya seperangkat aturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Aturan ini berfungsi untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, sekaligus menuntut adanya penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian setiap anggota masyarakat memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan norma maupun hukum yang berlaku. Tanpa adanya aturan tersebut, maka hubungan dalam masyarakat berpotensi menimbulkan konflik. Pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu keberadaan hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung tertib, damai dan berkeadilan.

Interaksi sosial dimasyarakat dalam hal ini mengenai hubungan antara pria dan wanita seringkali menimbulkan perasaan saling menyukai, cinta, serta adanya persamaan pandangan atau sifat yang kemudian mendorong keduanya untuk sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Sepasang calon mempelai pasti akan memiliki harapan besar agar proses perkawinan dapat berlangsung dengan aman, lancar, serta memperoleh pengakuan hukum maupun sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harapan tersebut kadang kala tidak dapat dengan mudah terwujud, terutama ketika calon pasangan memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda.

Perbedaan keyakinan ini sering kali menimbulkan persoalan hukum maupun sosial, mengingat sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan ketentuan agama yang dianut masing-masing pihak. Kehadiran negara menjadi sangat penting dalam menetapkan aturan atau norma hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai. Kehadiran hukum tidak hanya menjamin terlaksananya perkawinan secara legal, tetapi juga memberi ruang bagi pasangan tersebut membangun rumah tangga yang harmonis, ideal, serta sejalan dengan cita-cita dan harapan bersama. Dengan adanya norma hukum yang jelas, perkawinan beda agama dapat diletakkan pada kerangka

hukum yang lebih teratur, sehingga meminimalisir terjadinya konflik kepentingan maupun ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama sehingga di dalam pancasila ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷² Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan fundamental dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, pancasila juga berperan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar (*grundnorm*) yang menjawai seluruh sistem hukum nasional. Kedudukan tersebut menggambarkan bahwa pancasila bukan sekedar sumber nilai, tetapi juga menjadi fondasi filosofis dalam proses perumusan maupun pembaruan kebijakan hukum yang mencerminkan identitas serta aspirasi bangsa Indonesia.

Upaya pembentukan dan pembaharuan hukum di berbagai bidang termasuk hukum perkawinan dalam kerangka pembangunan hukum nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan hak antar warga negara, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, persatuan dalam keberagaman, serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi prinsip yang wajib tercermin dalam norma hukum. Dengan demikian, pembaruan hukum bukan hanya sebatas mengikuti dinamika sosial, tetapi juga tetap berpijak pada jati diri bangsa dan cita-cita luhur pancasila.

Konteks hukum perkawinan, pancasila menjadi pedoman dalam menghadirkan regulasi yang tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Hal ini menjadi penting agar hukum perkawinan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, sekaligus tetap

⁷² Herman M. Karim, 2017, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”, *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), hlm. 185-209.

menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷³ Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang berada pada persimpangan antara hukum, agama dan realitas sosial. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk mengenai kebebasan beragama.

Keberagaman agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia menempatkan perkawinan beda agama sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dinamika sosial. Hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Bingkai kebhinekaan Indonesia dalam persoalan perkawinan beda agama mencerminkan tantangan bagi negara dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Diperlukannya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat majemuk, agar kebhinekaan tidak hanya berhenti pada tataran semboyan melainkan benar-benar diwujudkan dalam perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan pada hakikatnya merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan utama membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa perkawinan melahirkan berbagai akibat hukum yang melekat pada para pihak, antara lain terciptanya hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan, serta penentuan kedudukan dan status anak yang sah lahir dari

⁷³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Hayatunnufus, M., Novalinda, D. S., dan Sari, Y. A., 2024, “Konflik Hukum, Agama, dan Pancasila Dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia: *Conflicts Between Law, Religion And Pancasila In The Case Of Interfaith Marriages In Indonesia*”, DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, 1(2), hlm. 220-234.

pernikahan tersebut. perkawinan juga melahirkan konsekuensi dalam bidang hukum waris khususnya terkait hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak.

Akibat hukum dapat timbul apabila perkawinan dilangsungkan secara sah menurut hukum yang berlaku. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan adanya aturan yang jelas dan tegas yang wajib dipenuhi agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan dari negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi pasangan maupun bagi anak serta pihak lain yang berkepentingan.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum salah satunya mengenai status anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah melahirkan anak yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Penting untuk dipahami bahwa perkawinan hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Perkawinan. Pasal tersebut mengatur mengatur dua syarat pokok yaitu: pertama, perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak, dan kedua, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang berwenang.

Keabsahan perkawinan bukan hanya ditentukan oleh aspek religius saja namun juga harus memenuhi aspek administratif negara melalui pencatatan resmi. Apabila syarat tersebut diabaikan maka akan menimbulkan akibat hukum, misalnya pasangan hanya melaksanakan perkawinan menurut keyakinan agama tanpa mencatatkannya atau sebaliknya maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan dan akan ditempatkan dalam posisi hukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sah. Hukum perdata menyebut anak diluar perkawinan

sah sebagai anak *natuurlijk kind* atau anak alam. Istilah ini mengacu pada anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan sah menurut hukum yang berlaku.

Pengertian anak luar kawin dalam konteks hukum di Indonesia memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu tidak hanya mencakup anak hasil hubungan luar ikatan perkawinan, tetapi juga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, baik karena tidak sesuai dengan hukum agama maupun karena tidak dicatatkan.⁷⁴ Kedudukan hukum anak luar kawin ini menimbulkan persoalan tersendiri, terutama terkait hak-hak perdata mereka, seperti hak terhadap pengakuan, hak nafkah serta hak waris. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan hanya penting untuk kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga sangat menentukan masa depan dan status hukum anak yang dilahirkan.

Perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan adalah sah menurut agamanya namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tetapi tidak sah berdasarkan agama maka agama tidak mengakui dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum.⁷⁵ Adapun akibat hukum perkawinan beda agama yaitu:

a. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Beda Agama

Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama tidak hanya menghadapi hambatan dari segi hukum, tetapi juga kerap berhadapan dengan sanksi sosial yang muncul di tengah masyarakat. Bentuk sanksi sosial tersebut bisa beragama, mulai dari pengucilan, penilaian negatif atau sanksi moral,

⁷⁴ Rahmi Murniawati, 2024, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023", *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(4), hlm. 1383-1392.

⁷⁵ Septiayu Restu Wulandari, Siahaan, F., dan Khasanah, S.N.L.U., 2021, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), hlm. 1-13.

hingga terputusnya hubungan kekeluargaan, termasuk hak hak kewarisan yang secara tradisional dianggap gugur karena perbedaan keyakinan. Kondisi ini tentu menciptakan tekanan yang signifikan bagi pasangan beda agama, baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari maupun dalam menjaga hubungan sosial dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar.

Sanksi sosial yang dialami pasangan beda agama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan norma sosial dan norma agama yang hidup dalam masyarakat. Secara konstitusional setiap warga negara memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, realitas di lapangan seringkali berbeda. Penolakan sosial dan stigma, hingga pengucilan menjadi tantangan nyata yang dihadapi. Isu perkawinan beda agama tidak dapat dipandang hanya dari sudut pandang legalitas semata, melainkan juga perlu diperhatikan dimensi sosiologisnya dan antropologisnya agar perlindungan terhadap pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dijamin secara adil.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 (a) mencantumkan ketentuan mengenai perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan keyakinan atau agama. aturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap perkawinan antar agama harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan agar bisa diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara melalui kantor catatan sipil. Meskipun pasal ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur perkawinan beda agama, perumusan dan implementasinya masih belum cukup jelas dan rinci.

Kurangnya kejelasan dalam regulasi ini membuka celah bagi berbagai interpretasi dan potensi dampak negatif dalam penerapannya di masyarakat. Pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan membuka peluang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapatkan

penetapan Pengadilan. Penetapan tersebut berfungsi sebagai prasyarat agar perkawinan bisa dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pencatatan perkawinan menjadi penting karena merupakan bukti resmi status hukum dan menjamin hak-hak pasangan serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu celah dalam penerapan Undang-Undang Ini adalah adanya potensi bagi pasangan beda agama untuk memanfaatkan UU Administrasi Kependudukan sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan hukum.⁷⁶ Dengan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan, pasangan dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil.

b. Akibat Hukum Terhadap Status Anak dan Waris Anak

Anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan dimana salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Anak yang lahir dari pasangan beda agama tentu tidak akan beragama ganda, anak tersebut dapat menentukan pilihannya terkait agama yang dianut ketika anak telah dewasa. Status anak dari pasangan beda agama merupakan keturunan yang sah, karena perkawinan beda agama dapat dicatatkan negara melalui keputusan Pengadilan.⁷⁷

Status hukum seorang anak pada dasarnya ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya, apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara otomatis memperoleh status anak sah. Kedudukan anak sah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, baik dalam aspek keperdataan seperti hak atas identitas, nafkah, waris, maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan, sehingga anak tidak mengalami diskriminasi akibat latar belakang perkawinan orang tuanya.

⁷⁶ Faisal Afda'u, Prasetyo, B., dan Saryana, S., 2024, "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia", *Binamulia Hukum*, 13(2), hlm. 393-406.

⁷⁷ Ni Kadek Oktaviani, Widia, I. K., dan Sukadana, I. K., 2021, "Status Mewaris Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), hlm. 27-31.

Perkawinan beda agama yang berhasil dilaksanakan dan dicatatkan secara resmi, maka anak yang lahir tetap diakui sebagai anak sah. Anak hasil perkawinan beda agama memiliki kebebasan untuk menemukan identitas hukum dan agamanya sendiri ketika dewasa, tanpa harus terikat sepenuhnya pada agama yang dianut oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 29 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Anak dari perkawinan beda agama tidak boleh dipaksa untuk mengikuti salah satu agama orang tuanya, melainkan diberi ruang untuk menentukan keyakinannya secara mandiri.

Penentuan pewarisan dari perkawinan beda agama dilihat sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya. Pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan Pengadilan, maka kantor catatan sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Perkawinan merupakan salah satu tradisi dan budaya yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti pengetahuan, pengalaman hidup, sistem kepercayaan, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh suatu komunitas. Indonesia merupakan negara yang memiliki perbedaan latar belakang seperti suku bangsa, budaya, maupun kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah hambatan. Secara hukum, Indonesia tidak memberikan larangan terhadap perkawinan antar-suku, antar-budaya atau bahkan antar-kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang

pluralistik, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat dan tradisi yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan.

Kedudukan harta bersama pasca putusnya perkawinan beda agama apabila dilihat dari perspektif KHI sesuai dengan Pasal 97 ialah pembagian harta bersama pada pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH-Perdata) Pasal 128-129 menjelaskan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun didalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷⁸ Prinsip yang digunakan adalah pembagian harta bersama secara adil, yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian setengah kecuali apabila para pihak telah menentukan perjanjian lain sebelumnya atau apabila pembagian tersebut tunduk pada hukum masing-masing agama.

Perkawinan beda agama sering kali berhadapan dengan ketidakjelasan status hukum sah atau tidaknya perkawinan tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan harta bersama. Jika perkawinan tidak tercatat atau dinyatakan tidak sah menurut hukum agama maupun negara, maka timbul persoalan apakah harta bersama tersebut dapat diakui dan dibagi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama terhadap harta bersama dapat menciptakan kerumitan dalam implementasi aturan, karena di satu sisi terdapat pengaturan pembagian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain status perkawinan beda agama sendiri masih menjadi problematis dalam sistem hukum Indonesia.

⁷⁸ Deva Tri Ananda, Hakim, L., dan Ansori, A., 2023, "Dampak Hukum dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama dan Hak Asuh Anak", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm. 316-331.

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu menimbulkan sisi lain berupa sebuah persoalan yang lebih kompleks, terutama menyangkut perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Perbedaan suku, budaya dan kewarganegaraan dapat ditoleransi oleh hukum maupun masyarakat, namun perbedaan agama justru sering kali menimbulkan perdebatan panjang, baik dari aspek hukum, sosial, maupun keagamaan. Hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama muncul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial yang semakin terbuka dan dinamis, tetapi pada saat yang sama timbul problematika tersendiri karena perbedaan keyakinan agama di Indonesia memiliki kedudukan yang fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Isu perkawinan beda agama bukan hanya sekadar persoalan antarindividu, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem hukum, norma sosial, serta doktrin keagamaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.

C. Tinjauan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

1. Kedudukan SEMA Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi. Walaupun Mahkamah Agung bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, bukanlah berarti tidak ada kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Mahkamah Agung dan peradilan lainnya adalah lembaga negara yang bergerak di lapangan yang bersifat teknis-yuridis dari semua bidang hukum.⁷⁹ Pasal 28 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Melihat produk-

⁷⁹ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011 “*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*”, Jakarta: Kencana, hlm. 83.

produk hukum Mahkamah Agung, maka harus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pasal 24 A UUD NRI 1945 mengatur Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Adapun produk hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:⁸⁰

- a. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
- b. Fatwa Mahkamah Agung berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu.
- d. SEMA adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.

Hierarki peraturan perundang-undangan SEMA dalam UU Mahkamah Agung tidak dijelaskan secara langsung kedudukan hukumnya. Namun apabila merujuk pada Pasal 79 UU Mahkamah Agung, SEMA diperlukan dalam rangka mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam UU Mahkamah Agung sehingga pasal tersebut menjadi dasar hukum pemberlakuan SEMA dalam memutuskan suatu perkara ketika tidak terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana fungsi peraturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

⁸⁰ Hendra Catur Putra, 2023, “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia”, *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), hlm. 130-143.

Hal tersebut sejalan dengan kewenangan *rule making power* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dimana SEMA dibentuk dalam situasi memaksa karena adanya kekosongan hukum, serta diprakarsai oleh ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum adanya hukum yang mengatur.⁸¹ Meskipun SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat, namun SEMA tidak terkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung kewenangan Mahkamah Agung yang bersifat pengaturan dapat dirinci sebagai berikut:⁸²

1. Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang.
2. Bawa dalam hal ini, pengaturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan pengaturan yang disusun oleh pembentukan Undang-Undang.
3. Bawa penyelenggaraan peradilan yang dimaksud Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan, peraturan kebijakan merupakan peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen*⁸³ yang diletakkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum.⁸⁴ SEMA

⁸¹ Tyara Ayu Syaharani, dan Khofiyanisa, N. S., 2024, “Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), hlm. 38.

⁸² Henry Pandapotan Pangabean, 2005, “*Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)*”, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1.

⁸³ *freies ermessen* adalah kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri, terutama dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang atau ketika peraturan yang ada tidak memadai.

⁸⁴ Nafiatul Munawaroh, 2024, “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

dapat digolongkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Asumsi ini didasari oleh beberapa alasan yaitu sebagai berikut: Pertama dilihat dari bentuknya SEMA tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya peraturan perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentukan seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup.

Bagian-bagian tersebut tidak utuh dijumpai dalam SEMA sehingga dari segi formal dapat ditarik asumsi bahwa SEMA bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan. Kedua, dilihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, ini diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.⁸⁵ Oleh karena itu, jika dilihat dari segi penamaan dengan mengacu pada dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran, maka dapat diasumsikan bahwa SEMA adalah sebuah peraturan kebijakan. Ketiga, dilihat dari objek norma, SEMA memang ditujukan kepada hakim, ketua Pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua Pengadilan, Panitera dan Pejabat Administrasi. Sehingga dapat diasumsikan SEMA merupakan peraturan kebijakan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Maraknya perkawinan beda agama di Indonesia, menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), terjadi peningkatan jumlah pernikahan pasangan beda agama di Indonesia dari tahun ke tahun. Selama periode 2005 hingga Juli 2023, tercatat sebanyak 1.655 pasangan beda agama yang menikah.⁸⁶ Maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

⁸⁵ Irwan Adi Cahyadi, 2018, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, (*Doctoral Dissertation, Brawijaya University*), hlm. 30-31.

⁸⁶Nur Fazila, 2024, “Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), hlm. 56-64.

harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan perkawinan beda agama di Indonesia maka sesungguhnya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena Pengadilan tidak menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuensi.⁸⁷ Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi SEMA No. 2 tahun 2023 sebagai berikut:

“untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada ketua/kepala Pengadilan Tinggi Banding dan ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA ditujukan kepada hakim, ketua Pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.

Hakim sebagai aparatur penegak hukum berkewajiban untuk mematuhi dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam SEMA.⁸⁸ Hal ini disebabkan karena

⁸⁷ Dadan Herdiana, dan Ekawati, D., 2024, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), hlm. 57-69.

⁸⁸ Bintang Ulya Kharisma, 2023, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Journal Of Scientech Research And Development*, 5(1), hlm. 477-482.

SEMA memiliki fungsi utama sebagai pedoman yang memberikan penjelasan maupun penafsiran terhadap norma hukum yang masih menimbulkan keraguan, baik akibat perbedaan teori maupun praktik dalam dunia peradilan. Dengan adanya petunjuk tersebut, Mahkamah Agung berusaha memastikan agar tidak terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta menghambat tercapainya kepastian hukum, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional.

SEMA berperan sebagai instrumen yang mengisi kekosongan atau kekurangan dalam peraturan perundang-undangan serta menjamin acuan bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Apabila muncul disharmonisasi atau ketidakselarasan dalam penerapan hukum di Pengadilan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan tambahan melalui SEMA, sehingga dapat memberikan solusi yang tidak hanya menjamin keseragaman dalam praktik peradilan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri.

IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum beda agama di Indonesia menimbulkan akibat yang kompleks dan berlapis, baik dari segi keabsahan perkawinan, status anak, hak waris, maupun persoalan perceraian dan hak asuh. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum nasional. Konsekuensinya status anak hanya diakui dari ibu dalam akta kelahiran, hak waris terhalang. Teori akibat hukum Soeroso relevan digunakan untuk memahami bahwa setiap tindakan hukum, termasuk perkawinan beda agama, pasti menimbulkan konsekuensi yuridis berupa lahir, berubah, atau hapusnya hak dan kewajiban, yang dalam konteks ini seringkali merugikan pihak-pihak terkait.
2. Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto melalui 5 (lima) faktor dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, masih menunjukkan efektivitas yang terbatas dan belum menyeluruh. Dari faktor hukum, SEMA ini telah memberikan arah yang lebih jelas serta menyeragamkan putusan hakim, namun karena sifatnya hanya berupa pedoman dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, masih terdapat perbedaan dalam praktik putusan. Dari faktor penegak hukum, para hakim

menghadapi dilema antara menerapkan kepastian hukum sesuai SEMA dan mempertimbangkan keadilan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Dari faktor sarana dan atau fasilitas, SEMA berhasil menutup celah hukum dalam UU Administrasi Kependudukan, tetapi menimbulkan akibat pada hilangnya akses hukum bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya secara sah. Dari faktor masyarakat, efektivitasnya relatif rendah karena terdapat perbedaan pandangan antara kelompok yang mempertahankan nilai religius dan kelompok yang lebih terbuka terhadap kebebasan beragama. Dari faktor budaya, SEMA dianggap cukup efektif karena mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang religius dan memandang perkawinan merupakan suatu yang suci dan harus berdasarkan pada kesamaan agama. secara keseluruhan, efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 lebih menonjol pada aspek normatif dan kebudayaan, namun masih kurang optimal dalam penerapan hukum, aspek sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

D. Saran

1. DPR dan Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, agar tidak terjadi disharmoni hukum terkait perkawinan beda agama.
2. Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 dan meningkatkan SEMA menjadi peraturan Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Diperlukan pula upaya sosialisasi hukum serta dialog lintas agama dan budaya, agar pemahaman masyarakat semakin baik dan tercipta solusi yang lebih inklusif tanpa mengabaikan nilai-nilai religius dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abas, Muhammad, Et Al, 2024, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jambi: PT. Nawala Gama Education.
- Abdurrahman, 2008, “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”, Bandung: Penerbit Alumni.
- Abror, H. K., dan Mh, K. H. A. (2020), “Hukum Perkawinan dan Perceraian”, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ali, H. Zainuddin, 2021, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafik.
- Hidayat, Arief, 2007, “Kajian Kritis Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daera Semarang: Universitas Dipenegoro.
- Holijah, 2021, “Studi Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: Kencana.
- Ishaaq, 2017, “Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Penerbit Kencana.
_____, 2013, “Penelitian Hukum (Edisi Revisi)”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Sukiman Aziz, Ilyas Sarbini, Syahrullah, Ahmad Yasin, Gufran Sanusi, Syamsusuddin, 2021, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yogyakarta: Zahira Publishing.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, “Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris”, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nita, Mesta Wahyu, 2021, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Pangabean, Henry Pandapotan, 2005, “Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*)”, Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2000, “Hukum Orang dan Keluarga”, Bandung: Alumni.
- _____, 2006, “Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1984, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, Bandung: Sumur.
- Rahman, E. T., dan Ahyani, H. (2023), “Hukum Perkawinan Islam”, Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Ramulyo, Moh. Idris, 2004, “Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU № Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jakarta: Bimi Aksara.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, 2017, “Hukum Keluarga Islam” <Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/9159/1/3.%20buku%20hukum%20keluarga%20islam.Pdf>.
- Rodliyah, Nunung, 2018, “Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Bandar Lampung: AURA.
- _____, 2019, “Hukum Islam” Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____, 2022, “Praktik Pembuktian pada Pengadilan Agama (Dilengkapi UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009)”, Bandar Lampung: Aura.
- _____, 2024, “Pendidikan Agama Islam”, Bandar Lampung: Justic Publisher.
- Soehartono, Irawan, 2008, “Metode Penelitian Sosial”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, 1988, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi”, Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Suadi, Amran, 2019, “Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika”. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Subekti, 1992, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Bandung: PT. Itermasa.

- _____, 2002, "Hukum Keluarga dan Hukum Waris", Jakarta: PT. Intermasa.
- Soeroso, R., 2011, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Sinar Grafik.
- Sutrisno, 1997, "Metode Penelitian Research", Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Sugiono, 2016, "Memahami Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang, 2011, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, H. Riduan, 2006, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata", Bandung: PT. Alumni.
- Triwulan T. Titikdan Ismu Gunadi Widodo, 2011 "Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", Jakarta: Kencana.
- Usman, Sabian, 2009, "Dasar-Dasar Sosiologi", Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.13.
- Wahyuni , Sri, 2016, "Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negri?", Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.

2. Jurnal

- Afda'u, Faisal, Prasetyo, B., dan Saryana, S., 2024, "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia". *Binamulia Hukum*, 13(2), hlm. 393-406.
- Ahadi, L. M. A. (2022) "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum". *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), hlm. 110-127.
- Amania, Nila, 2025, "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Perkawinan". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), hlm. 893-905
- Amri, Aulil, 2020, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, 22(1), hlm.50.
- Ananda, Deva Tri Hakim, L., dan Ansori, A., 2023, "Dampak Hukum dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama dan Hak Asuh Anak". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm. 316-331.
- Antonius, Seri, 2020, "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(2). hlm. 231.

- Aprilia, Elsa Dwi, Wati Rahmi Ria Dan Elly Nurlaili, 2018, “Perlindungan Hukum Ahli Waris Bekebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Pactum Law Journal*, 1(4), hlm. 363.
- Arianti, Luluk, Maolinda Sagila dan Anindya Ika Yulia, 2025, “Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis”, *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial, dan Kebudayaan*, 1 (1), hlm. 25.
- Arifin, Zainal, 2018, “Perkawinan Beda Agama”. *Al-Insyiroh*, 2(1), hlm 162.
- Armanda, B., 2024, “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum”. *Ju Pelita Nusantara*, 1(4), hlm. 477-481.
- Asiyah, Nur, 2015, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), hlm. 204-214.
- Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, 5(2), 2014, hlm 293–294.
- Azizah, N., 2021, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep” (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hlm. 47.
- Bowo, D. A., Maryono, M., dan Widjajaatmadja, D. A., 2023, “Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Terkait Akibat Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), hlm. 418-425.
- Cahyadi, Irwan Adi, 2018, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, (*Doctoral Dissertation*, *Brawijaya University*), hlm. 30-31.
- Cantonica, Cindy dan Majid, I. A., 2021, “Tinjauan Juridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), hlm. 510-527.
- Dewi, Dwi Ratna Chintya, 2022, “Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): *Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage And Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)*”. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), hlm. 1-16.

- Dewi, Putu Eka Trisna, 2020, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri”. *Jurnal Yustitia*, 14(2), hlm. 28-34.
- Fazila, Nur, 2024, “Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia”. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), hlm. 56-64.
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi, Gunawan Djajaputra, 2023, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023”, *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 2975.
- Halim, Abdul dan Ardhani, C. R., 2016, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), hlm. 67-75.
- Hanifah, Mardalena, 2019, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Soumatera Law Review*, 2(2), hlm. 297-308.
- Herdiana, Dadan dan Ekawati, D., 2024, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), hlm. 57-69.
- Huda, M. M., Suwandi, S., dan Rofiq, A., 2022, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. IN *RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), hlm. 115-134.
- Hutabarat, Dany Tri Hutama, Simanjuntak, K., dan Syarunsyah, S., 2022, “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), hlm. 322-334.
- Karim, Herman H., 2017, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), hlm. 185-209.
- Kharisma, Bintang Ulya, 2023, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. *Journal Of Scientech Research And Development*, 5(1), hlm. 477-482.
- Khoiruddin, M., 2019 ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâhid Al-Syari’ah)’. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), hlm 84-257.

- Koswara, Usep, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh MHS, Zuhal Yasin Abdul Wakil, Usep Saepullah dan Ade Jamarudin, 2023, “Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 8(2), hlm. 216.
- Luqyana, G. A., 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Terkait di Atasnya Telah Terbit Sertifikat Atas Nama Orang Lain”. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), hlm. 2793-2819.
- Makalew, Jane, 2013, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Lex Privatum*, 1(2), hlm. 141.
- Malisi, Ali Sibra, 2022, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu So. Politik dan Hukum*, 1(1), hlm. 22-28.
- Manik, Irvan Juli Alfredo dan Rodliyah, N., 2025, “Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad”. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), hlm. 1210-1219.
- Martha, Ditta Giarni, 2024, “Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), hlm. 10-16.
- Maulana, Muhariri, Jefrie, Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”, *Jurnallus Civile*, 7(2), hlm. 71.
- Muin, Fathul, Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., dan Fikri, A., 2024, “SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(2), hlm. 147-156.
- Munawar, Akhmad, 2015, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”. *Al'adl*, Vol. VII, No. 13, hlm. 23.
- Murniwati, Rahmi, 2024, “Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023”. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(4), hlm. 1383-1392.
- Musyafah, Aisyah Ayu, 2020, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Crepidio*, 2(2), hlm. 111-122.

- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Hayatunnufus, M., Novalinda, D. S., & Sari, Y. A., 2024, "Konflik Hukum, Agama, dan Pancasila Dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia: *Conflicts Between Law, Religion And Pancasila In The Case Of Interfaith Marriages In Indonesia*". *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), hlm. 220-234.
- Nurwullan, Siti, 2018, "Perkawinan Dalam Ajaran Kong Hu Cu Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Tahun 2000". *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm. 125.
- Oktaviani, Ni Kadek, Widia, I. K., dan Sukadana, I. K., 2021, "Status Mewaris Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), hlm. 27-31.
- Orlando, G. 2022, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia". *Tarbiyah... Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), hlm 55-56.
- Paris, Manna Hasiholan, 2024, "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt. P/2023/Pn. Jkt. Utr)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6), hlm. 11.
- Pratiwi, Virna Dita, Sineru, W., dan Sumarwan, E., 2023, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha". *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), hlm. 191-204.
- Putra,Hendra Catur, 2023, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia". *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), hlm. 130-143.
- Rahmawati, Ni Nyoman, 2019, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu". *Belom Bahadat*, 9(1), hlm. 2-5.
- Rodliyah, Nunung, Liana, D., Muliawan, C., dan Martinouva, R. A., 2021, "Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: Nomor 0007/Pdt. G/2019/Pa. Gdt.)", *JHM*, 2(2), hlm. 2.
- Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, 7(2), hlm. 415.
- Saputri., Ananda Megha Wiedhar , Sutarni, N., dan Sholikah, D. I., 2023, "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), hlm. 98-120.

- Sekarbuana, Made Widya, Widiawati, I. A. P., dan Arthanaya, I. W., 2021, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 16-21.
- Septiandani, Dian, Dharu Triasih, dan Dewi Tuti Muryati, 2017, “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7(1), hlm. 40.
- Sunarko, Andreas Sese , 2021, “Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1(2), hlm. 92-107.
- Setiarini, Laily Dwi, 2021, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19 (1), 45-55.
- Syaharani, Tyara Ayu Dan Khofiyanisa, N. S., 2024, “Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), hlm. 38.
- Togatorop, Andri Rifai, 2023, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam”, *Jurnal Of Religious And Socio-Cultural*, 4(1), hlm.32.
- Utami, Hartini Dwi Dan Setiawan, I. K. O., 2022, “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt. P/2018/PN. Skt)”. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(2), hlm. 402-428.
- Waluyo, Bing, 2020, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), hlm. 193-199.
- Wulandari, Septiayu Restu, Siahaan, F., dan Khasanah, S. N. L. U., 2021, “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaran di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), hlm. 1-13.
- Yustitiana, Rhesita , 2021, “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum”. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), hlm. 98-126.

3. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembar Negara (LN). 1974/ No.1, TLN No. 2019, LL SETNEG: 26 hlm.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembar Negara (LN) 2006/No.124, TLN No. 4674, LL SETNEG: 52 hlm.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

4. Website

Clsd.Psikologi, 2023, “Memilik Tantangan dan Solusi Dalam Tahap Perkembangan Keluarga”, <https://clsd.psikologi.ugm.ac.id/2023/01/06/14522/>, diakses pada 12 September 2025.

Disdukcapil Kab.Tegal, 2015, “Ini Syarat Resmi Nikah Beda Agama! Ada Peran Penting Pengadilan”, <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/309-ini-syarat-resminikahbedaagamaadaperanpentingpengadilan#:~:text=Tri%20Guntoro%20menerangkan%20bahwa%20perkawinan,dengan%20ketentuan%20hukum%20yang%20berlaku.>, diakses pada 08 September 2025.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., 2024, “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Najibah, Izzatun, Aloysius Gonsaga AE, 2025, “Kisah Junjung dan Fenny, Pasutri Yang Disatukan Pernikahan Beda Agama”, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/11/054759278/kisah-junjung-dan-fenny-pasutri-yangdisatukan-pernikahan-beda-agama?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2025.

Pusat Pengembangan Bisnis Uin, 2022, “Pernikahan Dalam Islam: Menikahlah Untuk Menyempurnakan Imanmu”,<https://pusatbisnis.uinsuka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contactus.html#:~:text=Kata%20pernikahan%20berasal%20dari%20bahasa,akad%2C%20yaitu%20ikatan%20atau%20kesepakatan.>, diakses pada 10 September 2025.

Raihan, Muhammad, 2023, “Indonesia Sebagai Negara Multikultural”, <https://www.kompasiana.com/mrraihan25/63fc67e65886fe0b4f5d9352/indonesia-sebagai-negara-multikultural>, diakses pada 6 Januari 2025.

Telkom University, File:///C:/Users/HP/Downloads/24.04.3186_Bab1.Pdf, diakses Pada 9 September 2025.

Uswatun Khasanah, Deby Widyaningrum, Lattifa Ayu Sugya Rohmatin, Sofia Choiri indriarti, 2013. “Penegakan Hukum”,<Https://Pustakakaryaifa.Blogspot.Com/2013/05/Makalah-PenegakanHukum.Html>, diakses Pada 8 September 2025.